

Kejahatan dan Masyarakat


PERISTIWA penusukan yang menggemparkan pada Minggu (13/9/2020), terhadap pendakwah Syekh Mohammad Ali Jaber, bukanlah peristiwa pertama dalam kurun waktu belakangan ini. Sebelumnya, Menkopolkam Wiranto pada Oktober 2019, ditusuk oleh dua orang asing ketika tengah melakukun kunjungan kerja.

Kronologis serupa dialami oleh Syekh Ali Jaber saat berceramah di Masjid Falahuddin, Bandar Lampung. Peristiwa kejahatan apa pun pada umumnya merupakan kesatuan dari perilaku manusia dan ada di setiap ruang-ruang sosial dan dikecam oleh masyarakat.

Kejahatan

Dua peristiwa penusukan tersebut senyatanya memiliki pola serupa, apabila ditinjau dari kronologi peristiwanya. Pertama, peristiwa tersebut menimpa korban yang tengah melaksanakan tugas. Kedua, korban merupakan tokoh publik. Kemungkinan ini bermakna, kejahatan yang dilakukan oleh pelaku besar kemungkinan telah direncanakan secara matang, atau setidaknya diinginkan akibatnya.

Konsep ajaran kesengajaan dalam hukum pidana, menjelaskan tentang hal tersebut. Bahwa level kesengajaan tingkat utama dise-



Dian Andriasari

Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi
FH Unisba dan Mahasiswi Program
Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

but sebagai *dolus eventualis*. Artinya, kesengajaan sebagai maksud atau sekurang-kurangnya kesengajaan dengan sadar kepastian. Konsep kesengajaan ini mengitari motif peristiwa yang benar-benar direncanakan dengan matang. Kunjungan kerja seorang menteri dan agenda ceramah pendakwah tentu telah diketahui oleh khalayak pada waktu sebelumnya.

Kedua, peristiwa tersebut terlepas dari sengaja atau tidak pada akhirnya dipertontonkan pada publik. Pada peristiwa kejahatan dengan model seperti ini, tentu dalam perspektif motif-motif klasik atau *mainstream* tidaklah masuk akal.

Berbeda halnya dengan pandangan kriminologi terhadap suatu tindak kejahatan, di mana sebuah kejahatan merupakan konstruksi sosial. Untuk dapat memahami hal tersebut tentunya seorang kriminolog membuat sebuah model tentang perilaku sosial, dimana perilaku sosial dikaitkan dengan sikap konformitas individu atau kelompok dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Sementara itu, hukum pi-

dana mensyaratkan terpenuhinya unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal-pasal dalam KUHP. Artinya, jika satu unsur saja, misalnya "sengaja" atau tidak adanya kemampuan bertanggung jawab terpenuhi, maka sebuah peristiwa belum tentu dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana atau kejahatan.

Problem identitas

Setiap peristiwa kejahatan semacam ini, selalu ada permainan simbol identitas. Dalam kasus Wiranto misalnya, Wiranto tak dapat lagi dilihat sebagai individu bebas, melainkan ia merupakan simbol kekuasaan atau penguasa yang melintasi dua orde.

Sementara itu pada peristiwa kedua, pada sosok Syekh Ali Jaber, melekat simbol agama, hubungan relasional dengan komunitas masyarakat muslim. Tentu saja simbol identitas tersebut mestilah ditafsir dengan hati-hati, karena identitas mengandung definisi sebagai sesuatu yang bersifat tunggal, absolut, dan *closure*.

Pemikir kontemporer seperti Amartya Sen melihat

kekerasan berakar dari problem identitas. Peristiwa kejahatan tersebut apabila dipotret dari masyarakat kontemporer yang sekaligus merupakan masyarakat multikultur, yang terdiri atas berbagai nilai budaya, etnis, agama, dan budaya.

Amartya Sen menggali akar persoalan pelik saat ini, yakni persoalan ras, identitas, dan konflik. Dia mengkritik keras pandangan picik soal identitas yang kini menjadi pemicu utama pertikaian-pertikaian kontemporer.

Pandangan lain soal kejahatan dikemukakan oleh Lacassagne. Ia menjelaskan, kejahatan merupakan salah satu fenomena sosial yang terjadi dalam sistem kehidupan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya sistem sosial-sistem politik yang mampu mengakomodasi seluruh elemen kelompok sosial--sehingga keadilan tidak dijamin tegak oleh negara.

Lain halnya dengan pandangan Sutherland, pada 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Ia menjelaskan, sejatinya kejahatan telah terpola dalam perilaku manusia, dan satu perilaku manusia dengan perilaku manusia lainnya dihasilkan melalui proses saling mempelajari dalam lingkungan sosial. Faktor lainnya yang dapat menjelaskan eksistensi kejahatan dalam suatu

masyarakat adalah adanya konflik budaya. Itu merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan (Frank William dan Marilyn D McShane).

Bergeser pada penuturan Amartya Sen, dalam kalimat pembuka buku yang ia tulis, *Kekerasan dan Identitas*, ia mengutip kata-kata Oscar Wilde, "Sebagian besar orang adalah orang lain." Pernyataan dari Wilde di atas menjadi pijakan bagi Sen dalam mengidentifikasi identitas manusia dengan rumusan bahwa pikiran mereka adalah pendapat orang lain, hidup mereka bagai peniruan, dan hasrat mereka bagai kutipan belaka.

Mungkin demikian pula dengan setiap peristiwa kejahatan, ia nyaris hanya sebuah repetisi dari waktu ke waktu, dari ruang ke ruang, kadang ada hasrat menaruh curiga dalam suatu pernyataan besar. Bahwa tak ada kejahatan yang lebih besar daripada kejahatan yang diproduksi oleh penguasa di setiap zamannya.

Dari peristiwa kejahatan penusukan pada kedua tokoh publik tersebut, tak akan pernah ada tafsir tunggal. Menyandarkan diri pada tafsir hukum, hanyalah perbuatan sia-sia karena hukum pun tak pernah tinggal dan berdiam di ruang hampa--ia pun digerakkan dalam ruang-ruang pranata sosial--ia pun tak bebas nilai.***